

## **Persyaratan Administrasi Kependudukan**

### **Kartu Keluarga (KK)**

Kartu Keluarga (KK) berlaku selama tidak ada perubahan Biodata atau susunan keluarga dari kepala keluarga dan anggota.

#### **Jenis Layanan :**

##### **1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru**

###### **Persyaratan :**

- a. Layanan melalui aplikasi WA (WhatsApp) 0821 3758 9077. Pendaftaran di buka dari pukul 08.00 sampai kuota penuh atau. Pendaftaran melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di <https://jss.jogjakota.go.id> menu Kependudukan dan Catatan Sipil
- b. Foto Dokumen Asli Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau akta perceraian.
- c. Foto Dokumen Asli Akta kematian apabila penggantian kepala keluarga
- d. Surat Keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan untuk perubahan data
- e. Foto Dokumen Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kehilangan

### **Kartu Identitas Anak (KIA)**

Terdiri dari KIA usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun.

#### **Jenis Layanan :**

##### **1. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru**

###### **Persyaratan :**

- a. Pendaftaran melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di <https://jss.jogjakota.go.id> menu Kependudukan dan Catatan Sipil
- b. Foto Dokumen Asli Foto Akta Kelahiran
- c. Foto Dokumen Asli KK orang tua/wali
- d. Foto Dokumen Asli KTP-el kedua orang tua/wali untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
- e. Foto Dokumen Asli Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
- f. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun, sedangkan masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang 1 hari.
- g. Foto Dokumen Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila kehilangan KIA.

### **Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah NKRI**

#### **Jenis Layanan :**

##### **Pindah Datang dari Luar Kota Yogyakarta**

###### **Persyaratan :**

- a. Layanan melalui aplikasi WA (WhatsApp) 0821 3758 9077. Pendaftaran di buka dari pukul 08.00 sampai kuota penuh.
- b. Mengisi formulir perpindahan penduduk (F1.08)
- c. Foto Dokumen Asli SKPWNI

- d. Foto Dokumen Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penggunaan Alamat ditanda tangani pemilik rumah (bila numpang KK).

Menyerahkan KTP-el dari daerah asal ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bagi yang sudah memiliki KTP-el.

Apabila sekaligus hendak mengupdate data lampirkan :

- Tingkat Pendidikan : Foto Ijazah asli terakhir.
- Status Perkawinan : Foto Akte Nikah/akte cerai/akte kematian Asli (kepala keluarga/anggota yang sudah menikah/cerai hidup/cerai mati)
- Golongan Darah : Surat Keterangan Golongan Darah  
Foto Surat Kuasa bermaterai 10.000 Asli bagi pemohon yang bukan anggota KARTU KELUARGA yang dimohonkan (dilampiri Foto KTP-el pemberi kuasa dan penerima kuasa)

### **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- EL)**

Masa berlaku KTP-EL seumur hidup. Penggantian karena hilang, rusak, atau perubahan data Jenis Layanan :

#### **Penerbitan KTP-el Baru**

##### **Persyaratan :**

- a. Pendaftaran melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di <https://jss.jogjakota.go.id> menu Kependudukan dan Catatan Sipil Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah menikah
- b. Foto Dokumen Asli KK.
- c. Foto Dokumen Asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila kehilangan KTP-el.
- d. Surat keterangan/bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika terjadi perubahan data)  
14 hari sejak tanggal kedatangan.

#### **Pencatatan Kelahiran dan Kematian**

##### **Jenis Layanan**

##### **1. Penerbitan Akte Kelahiran**

##### **Persyaratan :**

- a. Pendaftaran melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di <https://jss.jogjakota.go.id> menu Kependudukan dan Catatan Sipil
- b. Foto Dokumen Asli Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan/Dokter/ Bidan atau dari Lurah jika lahir di rumah.
- c. Foto Dokumen Asli Buku Nikah/Kutipan Akte Perkawinan.
- d. Foto Dokumen Asli KK  
Bila anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya melampirkan : Berita Acara dari Kepolisian.  
Jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran melampirkan : Surat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran menggunakan form baku dari Dindikcapil.

Jika tidak memiliki buku nikah/kutipan akta nikah melampirkan : SPTMJ kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan menggunakan form baku dari Dindukcapil ditanda tangani 2 (dua) orang saksi.

## **2. Penerbitan Akta Kematian**

### **Persyaratan :**

- a. Pendaftaran melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di <https://jss.jogjakota.go.id> menu Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. Foto Dokumen Asli Surat Kematian dari dokter atau lurah.
- c. Foto Dokumen Asli KK/KTP yang meninggal dunia.

Bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya melampirkan : surat keterangan kepolisian. Bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya melampirkan : Salinan penetapan pengadilan. Bagi penduduk yang meninggal di luar wilayah NKRI melampirkan : surat keterangan kematian dari Perwakilan RI. Pencatatan Kematian dailaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk Ketua RT.

## **❖ PENDAMPINGAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### **PERSYARATAN:**

Masyarakat membawa perangkat telepon pintar dan mengunduh aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) dan membuat akun JSS untuk kepengurusan dokumen kependudukan (kecuali kepengurusan KK menggunakan WA Dindukcapil 0821-3758-9077) dengan membawa :

1. Kartu Keluarga (KK) Asli / Foto KK Asli pemohon;
2. KTP-EL Asli / Foto KTP-EL Asli pemohon;

Dokumen yang dibutuhkan sesuai

INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI WHATSAPP KEMANTREN NO 082138929077  
PADA JAM KERJA.